



Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari,
Putri Yanti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: navyraberlianny@gmail.com, putriyanti595@gmail.com

, yulianiip@gmail.com, milasari180703@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
29115

Korespondensi penulis: navyraberlianny@gmail.com

Abstract.

Marriage is a universal rule that applies to all creatures, including humans, animals and plants, as a way to reproduce and maintain life. In Islam, marriage means a contract between a man and a woman's guardian which makes sexual relations halal. A marriage can end due to death, divorce, or court settlement. Divorce is seen as the final step if the relationship cannot be repaired, and in the Qur'an and Hadith, there are no detailed provisions regarding the divorce process, so the law can be adjusted to the situation. One of the consequences of marriage is the existence of, Common Property Treasure acquired during the marriage, and must be managed responsibly by husband and wife. This concept is regulated in Indonesian laws and regulations, such as the Marriage Law, Civil Code, and the Compilation of Islamic Law., Common Property Treasure includes wealth acquired during marriage and belongs jointly to husband and wife, while inherited property is wealth owned before marriage. The issue of, Common Property Treasure has not been widely discussed in classical jurisprudence studies, but in the modern context, this has become important to ensure justice in Division of assets in case of divorce. Islamic law allows the distribution of assets through deliberation or court decisions if necessary. The concept of community property supports the fair distribution of wealth between husband and wife, in accordance with the principles of justice in Islam.

Keywords: Marriage, Common Property Treasure, divorce

Abstrak.

Pernikahan merupakan aturan universal yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagai cara untuk berkembang biak dan mempertahankan kehidupan. Dalam Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang membuat hubungan badan menjadi halal. Perkawinan bisa berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian dipandang sebagai langkah terakhir jika hubungan tidak bisa diperbaiki, dan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada ketentuan rinci tentang proses perceraian, sehingga hukum dapat disesuaikan dengan situasi. Salah satu konsekuensi perkawinan adalah adanya harta bersama (harta gonogini) yang diperoleh selama pernikahan, dan harus dikelola dengan tanggung jawab oleh suami dan istri. Konsep ini diatur dalam perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara, dan Kompilasi Hukum Islam. Harta gonogini mencakup kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri, sedangkan harta bawaan adalah kekayaan yang dimiliki sebelum menikah. Masalah harta gonogini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik, namun dalam konteks modern, ini menjadi penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian. Hukum Islam mengizinkan pembagian harta melalui musyawarah atau keputusan pengadilan jika diperlukan. Konsep harta gonogini mendukung pembagian kekayaan yang adil antara suami dan istri, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Harta gonogini, perceraian

LATAR BELAKANG

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah aturan yang umum dan berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan

kehidupan mereka. Ini adalah bagian dari Sunnatullah atau kehendak-Nya yang merupakan tata cara alam semesta.(munkahat rajawali Dan, n.d.) Menurut definisi bahasa, "nikah" memiliki dua makna yang terkait dengan konsep gabungan dan percampuran. Pertama, "nikah" dapat berarti menggabungkan atau mengumpulkan beberapa elemen menjadi satu, seperti dalam konteks pernikahan, di mana dua orang bergabung menjadi satu keluarga. Kedua, "nikah" juga dapat berarti mencampurkan atau menghimpun beberapa hal, seperti dalam konteks spiritual, di mana orang-orang bergabung dalam kepercayaan atau agama yang sama.(Hafizh Dasuki, 1993) Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.(M. Quraisy Syihab, 1997) Menurut hukum Islam, perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, termasuk:Kematian.

Perkawinan secara otomatis berakhir jika salah satu pasangan meninggal dunia, Perceraian: Perceraian adalah salah satu alasan utama untuk mengakhiri perkawinan dalam hukum Islam. Jika terjadi ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri, mereka dapat mengajukan perceraian di hadapan pengadilan agama. Pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk mengizinkan perceraian,Putusan Pengadilan.Selain perceraian, perkawinan juga dapat berakhir jika ada putusan pengadilan yang memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Putusan ini dapat dikeluarkan jika terdapat alasan yang sah, seperti ketidakmampuan salah satu pasangan untuk menjalankan kewajiban perkawinan atau jika perkawinan itu sendiri adalah hasil dari penipuan atau paksaan.(*Kompilasi Hukum Islam*, 2011).

Perceraian adalah bagian integral dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan yang terlebih dahulu dilakukan. Perkawinan adalah awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama mereka. Setiap orang berharap agar perkawinan mereka tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, namun tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah yang berakhir dengan perceraian. Walaupun perkawinan dilakukan dengan usaha yang maksimal dan dibina dengan baik, tidak selalu sesuai dengan harapan, dan pada akhirnya, mereka terpaksa berpisah dan memutuskan untuk membubarkan perkawinan.(Kamal Mukhtar, 1974) Menurut Islam, tujuan dari syariat Islam atau Maqasid Syariah adalah untuk mendatangkan manfaat (maṣlaḥah) dan mencegah bahaya.

Syariat Islam didesain untuk melindungi kepentingan suami, istri, anak, dan harta bersama dalam sebuah perkawinan. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang harus diambil jika tidak ada cara lain untuk memperbaiki hubungan suami istri yang sudah rusak. Perceraian dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, anak-anak, dan harta bersama. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada ketentuan yang secara rinci membahas tentang proses atau tindakan perceraian. Oleh karena itu, pemerintah dapat memandang perceraian sebagai sebuah masalah darurat yang perlu diperhatikan dengan cermat. Dalam hal ini, hukum yang diterapkan dalam perceraian dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam (ijtihad).

Perubahan hukum tersebut haruslah untuk kepentingan umum (kemaslahatan) dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang berkaitan dengan hukum Islam (kaidah fiqhiyah). (Yanggo, n.d.) Seperti yang kita ketahui, salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah terjadinya persatuan harta kekayaan, seperti yang diatur dalam Pasal 119 dari KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (Kompilasi Hukum Islam, 2011) Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harta warisan yang dibagi merupakan hak milik suami atau istri yang telah meninggal, setelah dipisahkan dari harta milik pasangan yang masih hidup. Harta yang dimiliki oleh istri tidak termasuk dalam harta warisan yang dibagi. Istri tetap berhak atas harta pribadinya dan juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya. (Hamid, 1999) Suami dan istri harus memelihara harta gono-gini dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KHI Pasal 89, "Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri" dan Pasal 90, "Istri turut bertanggungjawab menjaga harta Bersama maupun harta suami yang ada padanya (Kompilasi Hukum Islam, 2011)

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta (harta gono-gini) pada perkawinan antara suami istri, konsep harta gono-gini aslinya berawal dari istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini didukung oleh hukum Islam dan positif yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, dapat dikatakan adanya kemungkinan terjadinya percampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan. Percampuran harta (harta gono-gini) ini berlaku apabila suami-istri tidak menentukan hal lain dalam perjanjian

perkawinan.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Memfokuskan kajian dan analisis pada pengaturan harta gono-gini dan harta waris yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran sebagai landasan hukumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering diabaikan oleh masyarakat karena perkawinan dianggap sebagai tindakan yang suci, sehingga membicarakan masalah harta benda dianggap tidak etis. Namun, sebenarnya, pembahasan mengenai isu-isu tersebut sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang harta gono-gini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep harta gono-gini, kita perlu memahami definisinya dan dasar hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.(Hadikusumo Hilman, 2007).Konsep harta gono-gini, yang mengacu pada pembagian harta secara adil antara suami dan istri selama perkawinan, memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik.

Fikih Islam adalah hasil dari pemikiran ulama-ulama terdahulu sebelum masa modern. Para ulama tersebut mendefinisikan fikih Islam berdasarkan keyakinan mereka bahwa fikih tersebut sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.Harta gono-gini sebenarnya merupakan wilayah hukum yang belum banyak dijelaskan atau dijadikan kajian dalam hukum Islam. Isu harta gono-gini lebih banyak muncul dalam konteks yang mendesak. Hukum Islam berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama perkawinan menjadi hak milik suami, sedangkan istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami. Namun, Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas pada nafkah yang diberikan oleh suami.

Al-Qur'an dan hadis juga tidak secara jelas menyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dalam perkawinan juga menjadi hak istri secara langsung.Hubungan antara harta gono-gini dan syirkah dapat dipahami sebagai "harta yang diperoleh baik secara individual

maupun bersama oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, tanpa memperlmasalahkan kepemilikan atas nama siapa harta tersebut terdaftar."Dalam hal ini, penting untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam dan mempertimbangkan konteks kehidupan dan hukum Islam yang berlaku saat ini.

Konsultasikan dengan ulama atau pakar hukum Islam untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai masalah ini.(Mokodompit, 2015) Menurut penulis M. Yahya Harahap, masalah gono gini atau harta bersama dalam hukum Islam belum banyak dibahas oleh ulama-ulama fiqh terdahulu. Hal ini mungkin disebabkan karena masalah harta gono gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini. Namun, perspektif hukum Islam tentang gono gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah, yaitu bahwa pencaharian bersama suami istri seharusnya termasuk dalam rub'u mu'amalah, tetapi tidak dibahas secara khusus. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa masalah pencaharian bersama suami istri termasuk dalam perkongsian atau syirkah. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukumnya, perlu dibahas terlebih dahulu tentang syirkah yang telah ditulis dalam kitab-kitab fiqh, terutama dalam bab mu'amalah. Penting untuk dicatat bahwa pendapat yang saya sampaikan adalah berdasarkan kutipan dari M. Yahya Harahap dan Muhammad Syah. Karena topik ini cukup spesifik dan teknis, mungkin perlu mempelajari lebih lanjut dari sumber-sumber yang lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif hukum Islam tentang gono gini atau harta bersama.(Andri, 2020)

Al-Quran dan Hadits tidak secara jelas mengatur bahwa harta yang diperoleh suami selama hubungan perkawinan adalah sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya sebatas nafkah yang diberikan dengan suami. Ahmed Azhar al-Bashir menegaskan ketidakpastian ini berarti istri juga memiliki hak langsung terhadap aset tersebut. Berdasarkan hal tersebut, faktanya persoalan penyalahgunaan harta tidak diatur secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, persoalan harta haram merupakan suatu bidang hukum yang belum termasuk dalam hukum Islam (ghairu al mufakkar fih), oleh karena itu para ahli hukum Islam dapat melakukan ijtihad melalui sarana qiya.(Mokodompit, 2015) Pembagian harta gono-gini sebaiknya dilakukan secara adil untuk menghindari ketidakadilan dan perselisihan di antara pasangan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 mengatur bahwa jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama. Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah salah satu opsi. Namun, jika pasangan lebih

memilih untuk menyelesaikan secara damai melalui musyawarah, cara ini lebih dianjurkan. Meski begitu, jika keadilan hanya bisa dicapai melalui jalur hukum (pengadilan), maka langkah ini dianggap lebih tepat. (Hasanah, Uswatun, 2018) Pada umumnya pembagian gono gini hanya dapat terjadi setelah diajukannya gugatan cerai, yaitu bila harta itu diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam akad cerai, daftar harta timbal balik dan bukti-buktinya. Alasan diajukannya gugatan cerai (posita) kemudian disebutkan dalam permohonan pembagian harta dalam surat tuntutan (petitum). Namun pembagian harta bersama tidak disebutkan dalam proses perceraian.

suami/istri perlu mengajukan gugatan baru secara terpisah setelah ada keputusan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perkaranya diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal terdakwa, sedangkan bagi yang non-Muslim, perkaranya diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal terdakwa. (Hasanah, Uswatun, 2018) Para ulama yang membolehkan syirkah (syirkah abdan) jenis ini, yaitu Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa salah satu tujuan persekutuan adalah pembagian harta Gono-gini (harta bersama) antara suami dan istri jika terjadi perceraian, tanpa kejelasan. pembedaan dua bagian (tsabit), seperti 50% untuk istri dan 50% untuk suami. Namun pembagiannya tergantung pada perjanjian yang dicapai suami istri setelah berkonsultasi berdasarkan kesepakatan bersama. Inilah yang disebut dengan “As-Shulhu” (perdamaian) antara suami dan istri.

Syirkah Abdan dapat dilaksanakan tanpa memandang apakah pekerjaan antar anggota serikat itu sama atau berbeda, baik keduanya bekerja atau hanya salah seorang saja, baik keduanya bekerja sendiri atau bersama-sama, syirkah ini disebut juga dengan syirkah a' mal (bekerja). abdan (badan), shana'i (kerajinan), atau taqabbul (penerimaan). (Ramulyo Moh. Idris, 1995) Jadi harta tersebut dapat diperoleh dengan cara damai (as-shulhu), yaitu pembagian harta bersama tergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, dan segala sesuatunya diperbolehkan menurut hukum syariat, asalkan dengan damai. Hasilnya telah tercapai sesuai dengan keinginan semua orang. (Ramulyo Moh. Idris, 1995) Konsep harta gono-gini dan ketentuannya tidak ditemukan dalam kajian fikih (Hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama adalah persoalan hukum yang belum dibahas atau dipikirkan (ghoir al-mufakkar fih) oleh ulama fikih terdahulu, karena isu ini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern. Dalam kajian fikih Islam klasik, yang banyak dibahas adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris, yang menyita perhatian utama kajian tersebut.

Hukum Islam tidak mengenal konsep gono-gini, tetapi melihat adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama perkawinan, atau dengan kata lain disebut sebagai harta yang dihasilkan melalui syirkah (kerja sama) antara suami dan istri, sehingga harta mereka tercampur dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 (*Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, n.d.). Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal di tanah air. Istilah tersebut mencakup Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu istilah yang digunakan adalah harta bersama namun, dalam bahasa sehari-hari, istilah harta gono-gini lebih populer digunakan daripada istilah resmi dalam bahasa hukum.

Akibat hukum perkawinan yang sah antara suami dan istri didasarkan pada peraturan yang berlaku. Salah satu akibat dari hal ini adalah terciptanya suatu kedudukan harta atau kekayaan, yang sering disebut sebagai "harta bersama" atau "harta gono gini". Dalam kehidupan sehari-hari berkeluarga, baik suami maupun istri membutuhkan harta atau kekayaan. Hal ini dapat diperoleh atau diperoleh kedua belah pihak sebelum menikah. Setelah proses perkawinan selesai, maka harta tersebut menjadi milik bersama. (ismail candra dkk, 2022) Rincian lebih spesifik peraturan yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan kembali bahwa harta/kekayaan yang didapatkan baik oleh suami atau istri selama atau setelah perkawinan dilangsungkan adalah harta gono-gini atau harta bersama, Maka Yang dimaksud dengan harta bersama atau harta bersama yang terjadi sejak perkawinan atau selesainya proses akad nikah sampai putusannya hubungan perkawinan (baik karena kematian atau perceraian). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pasal 37 khususnya mengatur pengaturan pembagian harta bersama. diserahkan kepada para pihak antara suami isteri yang bercerai para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Harta gonogini, atau harta bersama, merujuk pada kekayaan yang secara tegas diatur dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hukum

yang berlaku, harta yang dapat dibagi bersama oleh pasangan yang bercerai terbatas pada harta bersama atau harta gonogini, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta gonogini atau harta bersama diatur oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal yang mengatur harta gonogini meliputi:

- Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan
- Pasal 119 KUHPerdata
- Pasal 85 dan 86 KHI

harta gonogini merupakan kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Oleh karena itu, pengelolaan harta gonogini memerlukan persetujuan bersama dari kedua pasangan. Harta bawaan adalah kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum menikah, sementara harta yang diperoleh mencakup hadiah atau warisan yang diterima oleh masing-masing pasangan sebelum menikah.

KESIMPULAN

konsep harta gono-gini dalam hukum Islam bersifat kompleks dan terbuka untuk ditafsirkan. Meskipun Al-Quran dan Hadits tidak memberikan panduan eksplisit mengenai masalah ini, para ulama Islam telah mengembangkan berbagai perspektif mengenai masalah ini. Poin-poin utama yang dapat disimpulkan adalah:

- 1 Harta Gono-Gini sebagai Sebuah Konsep : Konsep harta gono-gini mengacu pada pembagian harta antara suami-istri selama perkawinan. Konsep ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, namun menjadi isu penting di zaman modern.
- 2 Perspektif Islam : Para ulama berbeda pandangan mengenai harta gono-gini. Ada yang berpendapat bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan hanya menjadi milik suami, ada pula yang berpendapat bahwa istri juga mempunyai hak tagih langsung atas harta tersebut. Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini, sehingga menyisakan ruang untuk penafsiran.
- 3 Ijtihad dan Qiya : Dengan tidak adanya pedoman yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadits, ulama dapat melakukan ijtihad (penalaran independen) dan qiya (analogi) untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang harta gono-

gini. Pendekatan ini mengakui kompleksitas permasalahan dan perlunya fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam.

- 4 Penyelesaian Sengketa : Sengketa harta gono-gini dapat diselesaikan melalui berbagai cara, antara lain mediasi, arbitrase, dan proses pengadilan. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam pernikahan, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dianggap lebih diinginkan daripada menempuh jalur hukum.
- 5 Implikasi Praktis : Implikasi praktis dari harta gono-gini sangatlah besar, khususnya dalam konteks perceraian dan pembagian harta benda. Konsep ini menyoroti perlunya komunikasi dan kesepakatan yang jelas antara pasangan mengenai kepemilikan dan pengelolaan properti selama pernikahan.

Kesimpulannya, harta gono-gini merupakan persoalan kompleks dalam hukum Islam yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap Al-Qur'an, Hadits, dan sudut pandang ulama. Konsep tersebut menekankan pentingnya keadilan, keharmonisan, dan saling pengertian dalam pernikahan, serta perlunya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menerapkan hukum Islam pada keadaan modern

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. (n.d.). (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Andri, M. (2020). Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 1*.
- Hadikusumo Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. mandar maju.
- Hafizh Dasuki, “dkk. (1993). *Ensiklopedi Islam* (cetakan ke). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamid, Z. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta.
- Hasanah, Uswatun, and L. C. (2018). Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*.
- ismail candra dkk. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir, 9*.
- Kamal Mukhtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (cetakan ke). Bulan Bintang.
- kompilasi hukum islam.* (2011).
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

- M. Quraisy Syihab. (1997). *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat* (cetakan ke).
<https://books.google.co.id/books?id=TN5t2bXmqZ4C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mokodompit, Z. (2015). Penerapan hukum positif terhadap harta gono gini dihubungkan dengan hukum islam. *Lex Administratum, Vol. III*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/9169/8748>
- munkahat rajawali Dan, sohari sahrani. (n.d.). *Fikih Munakahat*. Pres.
- Ramulyo Moh. Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat* (cetakan 4). sinar grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf
- Yanggo, H. T. (n.d.). *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*.